



**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PAREPARE
(UMPAR)**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**SURAT KEPUTUSAN
REKTOR UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PAREPARE
Nomor: 865/KEP/II.3.AU/L/2025**

Tentang,

DESA BINAAN UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PAREPARE

Rektor Universitas Muhammadiyah Parepare, setelah:

- Menimbang : 1. Bahwa dalam rangka pelaksanaan Caturdharma Perguruan Tinggi, khususnya Pengabdian kepada Masyarakat, perlu dilakukan pembinaan terhadap desa yang potensial untuk dikembangkan bersama civitas akademika Universitas Muhammadiyah Parepare.
2. Bahwa berdasarkan hasil survei dan kajian, Desa Parenring Kecamatan Lilirilau, Kabupaten Soppeng, Provinsi Sulawesi Selatan memenuhi kriteria sebagai desa binaan.
3. Bahwa untuk maksud tersebut, perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Rektor Universitas Muhammadiyah Parepare.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang No. 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 53 Tahun 2023 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
4. Pedoman Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor: 1/PED/I.0/B/2025 Tahun 2025 tentang Perguruan Tinggi Muhammadiyah;
5. Statuta Universitas Muhammadiyah Parepare Tahun 2021.
6. Rencana Strategis Universitas Muhammadiyah Parepare Tahun 2023.

Memperhatikan : Nota Kesepahaman antara Fakultas Pertanian, Peternakan dan Perikanan Universitas Muhammadiyah Parepare dengan Desa Parenring, Kecamatan Lilirilau Kabupaten Soppeng Nomor 076/FAPETRIK/II.3.AU/J/2024 – Nomor 05/DP/II/2024

*Dengan memohon Rahmat, Taufiq dan Hidayah dari Allah SWT,
Rektor Universitas Muhammadiyah Parepare;*

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : Surat Keputusan Rektor tentang Desa Binaan Universitas Muhammadiyah Parepare.**
- Pertama : Menetapkan Desa Parenring Kecamatan Lilirilau, Kabupaten Soppeng, Provinsi Sulawesi Selatan sebagai Desa Binaan Universitas Muhammadiyah Parepare.
- Kedua : Pelaksanaan program desa binaan dikoordinasikan oleh Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) Universitas Muhammadiyah Parepare bekerja sama dengan Fakultas Pertanian, Peternakan dan Perikanan.

Kantor Pusat:
Jl. Jend. Ahmad Yani, Km.6, (Trans Sulawesi)
Kel. Lembah Harapan / Kec. Soreang
Kota Parepare, 91131 Provinsi Sulawesi Selatan
Telp. 0421-25524 / Fax. 0421-22757
Email: umpar@umpar.ac.id / Website: umpar.ac.id



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PAREPARE (UMPAR)

- Ketiga : Program atau kegiatan yang berkaitan dengan pemberdayaan masyarakat atau Caturdharma Perguruan Tinggi dapat diarahkan untuk memajukan pembangunan desa binaan tersebut.
- Keempat : Jangka waktu pengembangan Desa Binaan Universitas Muhammadiyah Parepare adalah 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal ditetapkannya MoU dan dapat diperpanjang sesuai kesepakatan bersama.
- Kelima : Surat keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Parepare
Pada tanggal : 28 Muharram 1447 H
23 Juli 2025 M



Prof. Dr. H. Jamaluddin Ahmad, S.Sos., M.Si.
NBM. 889 708

Tembusan kepada Yth:

1. Ketua BPH UMPAR.
2. Para Wakil Rektor Dilingkup UMPAR.
3. Kepala BPP UMPAR.
4. Kepala BPM UMPAR.
5. Ketua LPPM UMPAR.
6. Para Dekan FAPETRIK UMPAR.
7. Pertinggal.

Kantor Pusat:
Jl. Jend. Ahmad Yani. Km.6, (Trans Sulawesi)
Kel. Lembah Harapan / Kec. Soreang
Kota Parepare, 91131 Provinsi Sulawesi Selatan
Telp. 0421-25524 / Fax. 0421-22757
Email: umpar@umpar.ac.id / Website: umpar.ac.id